

**RATIFIKASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 DI
INDONESIA (STUDI KASUS: PEMENUHAN HAK
KEWARGANEGARAAN BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN
GANDA DI KOTA PEKANBARU)**

Oleh : Elvira

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Ratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 dan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan termasuk terhadap anak dengan kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda terbatas diberikan kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun dan wajib memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Namun fakta menunjukkan masih banyak anak berkewarganegaraan ganda yang belum mengajukan permohonan pemilihan kewarganegaraan, dikhawatirkan menyebabkan *stateless person*. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses ratifikasi *Convention On The Rights Of Child 1989*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji dengan level analisis negara dan menggunakan Teori Voluntaris (Kehendak negara) dengan melibatkan pihak yang terkait langsung dengan anak berkewarganegaraan ganda seperti Kantor Wilayah KEMENKUMHAM Riau. Strategi penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui data primer dan sekunder berupa wawancara dan dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi sesuai dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akses terhadap Konvensi Hak Anak 1989 mengimplikasikan sebuah komitmen untuk memastikan bahwa aturan-aturan perlindungan tercermin dalam perundangan dalam negeri yang relevan. Hal ini bisa berarti mengadopsi modifikasi-modifikasi terhadap undang-undang kewarganegaraan yang mana di Indonesia perihal kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006. Regulasi dan kebijakan Indonesia dalam bidang status kewarganegaraan harus menjunjung tinggi nilai-nilai universal dalam kewarganegaraan yaitu menghindari kondisi *stateless* sebagai upaya dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap konvensi Hak Anak tahun 1989 khususnya dalam bidang kewarganegaraan, agar tidak ada lagi anak yang *stateless* (tanpa kewarganegaraan).

Kata kunci : Konvensi Hak Anak 1989, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Ratifikasi, Stateless

Abstract

The state has an obligation to fulfill and protect the rights of its citizens, including the right to citizenship status. Ratification of the 1989 Convention on the Rights of the Child and ratification of Law no. 12 of 2006 provides solutions

to resolve citizenship problems, including for children with dual citizenship. Limited dual citizenship status is given to children resulting from mixed marriages until they are 18 years old and must choose the citizenship of one of their parents. However, the facts show that there are still many children with dual citizenship who have not applied for citizenship elections, which is feared to result in statelessness. This research wants to know how the ratification process of the 1989 Convention On The Rights Of Child was.

This research is a qualitative descriptive study that is studied at the country level of analysis and uses the Voluntary Theory (Will of the State) by involving parties directly related to children with dual citizenship such as the Riau KEMENKUMHAM Regional Office. The research strategy uses data collection techniques through primary and secondary data in the form of interviews and documentation with the aim of obtaining information in accordance with the research problem.

The results of this research indicate that Accession to the 1989 Convention on the Rights of the Child implies a commitment to ensure that protective rules are reflected in relevant domestic legislation. This could mean adopting modifications to the citizenship law, which in Indonesia regarding citizenship is regulated in Law no. 12 of 2006. Indonesian regulations and policies in the field of citizenship status must uphold universal values in citizenship, namely avoiding statelessness as an effort to fulfill responsibilities towards the 1989 Convention on the Rights of the Child, especially in the field of citizenship, so that no more children are stateless (stateless).

Keywords: *International Convention on the Rights of the Child 1989, Children with Dual Citizenship, Ratification, Stateless*

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang mengedepankan prinsip memberikan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. UU No. 12 Tahun 2006 dinilai mampu memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia termasuk terhadap anak, salah satunya terhadap anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda.¹

¹ Friani Pertiwi, "Implikasi Status Anak yang Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Status Keimigrasiannya dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun

Hak setiap anak dalam memperoleh status kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pemenuhan atas hak asasi manusia, oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak anak dibidang hukum khususnya mengenai jati diri atau status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran atau anak yang memiliki status berkewarganegaraan ganda.²

2006 Tentang Kewarganegaraan R",
Repository Unisba, 2016.

² Renais Laoh, "Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Konvensi Hak-Hak Anak 1989 atau lebih dikenal dengan sebutan UN-CRC (*United Nations Convention on the Right of the Child*) merupakan perjanjian mengenai hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya, konvensi ini disetujui oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 juga membahas permasalahan hak anak dibidang kewarganegaraan, pada pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anak yang lahir berhak atas nama, berhak mendapatkan status kewarganegaraan, berhak mengetahui dan berhak dipelihara oleh orang tuanya. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak anak ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 maka Indonesia memberlakukan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada UU No. 12 Tahun 2006 tersebut membahas permasalahan anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Salah satu tujuan UU ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda sekaligus untuk mencegah timbulnya anak tanpa status kewarganegaraan (*stateless*).³

Beberapa konvensi internasional telah mengakui bahwasanya status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting diantaranya yaitu konvensi Hak Anak 1989, konvensi Internasional tentang Hak

Tentang Perlindungan Anak," *Lex Privatum* 6, no. 8 (2018): 146.

³ Mega Mustika Mokoginta, "Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No. 12 Tahun 2006," *Lex Privatum* V, no. 5 (2017): 82–89.

Sipil dan Politik 1966, konvensi Internasional tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 dan konvensi lainnya. Dengan adanya berbagai konvensi internasional tersebut seharusnya tidak ada lagi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless person*.⁴

Berdasarkan data dari Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) tercatat sebanyak 13.092 anak sudah terdaftar sebagai anak dengan status kewarganegaraan ganda. Mereka didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan . Tercatat bahwa dari 13.092 tersebut, terdapat sebanyak 5.390⁵ anak yang tidak terdata atau terlambat untuk memilih kewarganegaraan yang seharusnya apabila sudah mencapai usia 18 tahun diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan dan harus diajukan ke kementrian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) dan untuk Kota pekanbaru sendiri terdapat 53 anak dengan status kewarganegaraan namun 3 diantaranya sudah berusia lebih dari 18 tahun tetapi belum mengajukan permohonan kewarganegaraan hingga saat ini⁶.

⁴ Emmy Wulandari, "Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan," *Yuridika* 29, no. 3 (2014): 299–309.

⁵ Wawancara dengan Ibu Ani, Pegawai kantor Wilayah Kemenkumham Riau Divisi HAM pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau

⁶ Muhammad Zulfikar, ANTARA, <https://www.antaranews.com/berita/2962>

Pada tahun 1989 pemerintah seluruh dunia telah menjanjikan hak yang sama bagi setiap anak dengan disahkannya konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan hak setiap anak mulai dari hak pendidikan, kesehatan, perlindungan dan juga hak yang sama didalam hukum termasuklah hak atas status kewarganegaraan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Voluntaris (Teori Kehendak Negara)

Seiring dengan perkembangan zaman hubungan internasional antara negara dengan organisasi internasional merupakan hal yang wajib untuk dilakukan oleh negara demi memenuhi kebutuhan maupun kepentingan masing-masing negara. Ditinjau dari sejarahnya hubungan antar negara pada zaman dulu hanya diatur dalam kebiasaan internasional saja namun pada masa sekarang hubungan antar negara maupun organisasi internasional tidak lagi berjalan karena adanya kebiasaan internasional. Hal ini disebabkan oleh semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh negara dan subjek hukum internasional lainnya. Bahkan dimasa sekarang menjadi suatu kewajiban bagi subjek hukum internasional untuk menggabungkan diri terhadap perjanjian internasional. Meningkatnya kesadaran negara dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan isu internasional maka harus dibutuhkan norma atau aturan yang mampu mengatur bagaimana seharusnya

hubungan dalam masyarakat internasional bekerja yang kemudian dirumuskan kedalam bentuk perjanjian internasional.⁷

Teori Voluntaris ini mengatakan bahwa hukum internasional ini berlaku karena adanya kehendak dari negara yang bersangkutan untuk tunduk pada hukum internasional tersebut. Pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum, dan hukum internasional itu bersifat mengikat karena adanya kemauan dari negara itu sendiri untuk tunduk pada hukum internasional. Teori ini pada dasarnya memandang hukum internasional sebagai hukum yang tercipta akibat perjanjian antar negara-negara.⁸

Ada beberapa istilah bagi perjanjian internasional yakni seperti Konvensi, Traktat dan lain sebagainya. Damos Dumoli Agusman memberikan penjelasan terkait parameter bahwa perjanjian internasional bisa dikategorikan sebagai perjanjian internasional apabila memenuhi kriteria berikut ini:

1. Perjanjian tersebut harus bersifat internasional yang bukan perjanjian yang berskala nasional seperti perjanjian antar negara bagian atau pemerintah daerah dari suatu negara nasional

⁷ Danel Aditia Situngkir, "Refleksi Hukum," *Ilmu Hukum* 2, no. April (2018): 167–80.

⁸ Jeane Neltje Saly, "PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (The Development of Legal Subject and Status of International Humanitarian Law in National Legal System)," *Jurnal Hukum Humaniter & HAM* 1, no. 1 (2019): 127–44,

2. Perjanjian tersebut harus dibuat oleh organisasi internasional
3. Perjanjian tersebut harus tunduk pada rezim hukum internasional.
5. Pembentukan kaidah hukum baru
6. Pinjaman atau hibah luar negeri.

Unsur utama dari suatu perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut memuat hubungan antara negara-negara. Pada dasarnya setiap negara memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut (asas kebebasan berkontrak). Maka apabila negara yang bersangkutan memutuskan untuk terlibat dan meratifikasi perjanjian dan mengadopsi ke hukum nasional negaranya, maka muncullah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

Suatu perjanjian internasional dapat disusun dan dirumuskan antara negara atau pemerintah yang memiliki wewenang yang diperoleh dari negara yang mengutusinya. Negara Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perjanjian internasional dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2000. Mengacu pada pasal 10 menjelaskan mengenai pengesahan perjanjian internasional apabila berkenaan dengan beberapa hal berikut ini:

1. Masalah Politik, pertahanan, perdamaian, dan keamanan negara
2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
3. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
4. Hak asasi manusia dan lingkungan Hidup

Perihal status kewarganegaraan merupakan hak bagi setiap orang karena status kewarganegaraan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus di dapatkan. kewarganegaraan memberi orang suatu rasa identitas diri dan merupakan kunci untuk berperan serta secara penuh dalam masyarakat. Tanpa suatu kewarganegaraan, seseorang secara umum akan dikecualikan dari proses-proses politik karena mereka tidak mempunyai hak untuk memberikan suara. Menurut Hukum internasional ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara diantaranya yaitu hak untuk melaksanakan yuridiksi terhadap wilayahnya, orang maupun benda yang berada dalam wilayahnya. Kemudian salah satu kewajiban negara menurut perjanjian internasional adalah kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.⁹

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau sebuah prosedur yang digunakan oleh peneliti yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang konkrit. metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan variabel penelitian dengan cara eksplanatif.

⁹ Ibid., 169

Metodologi penelitian ini akan mempermudah pekerjaan peneliti agar bisa sampai pada proses pengambilan keputusan maupun sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang diambil ini dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

Didalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengamati, menggambarkan, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang terjadi saat ini. bisa disederhanakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan sebenarnya melalui gambaran dan analisis yang peneliti lakukan.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap informan, penetapan informan ini dilakukan dengan memilih informan yang sesuai dengan kriteria atau tujuan dari penelitian ini. pada penelitian ini informan yang dipilih dan sesuai dengan kriteria adalah pegawai Kanwil kemenkumham sebagai perwakilan dari instansi pemerintah sehingga bisa dianggap cukup representatif.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung diberikan kepada peneliti oleh informan namun data sekunder ini bersifat mendukung keperluan data primer seperti dari buku-buku maupun literatur atau bacaan yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Lahirnya Konvensi Hak Anak 1989

Pada Tahun 1989 pemerintahan seluruh dunia telah sepakat untuk menjanjikan hak yang sama bagi setiap anak, majelis umum PBB(Perserikatan-Bangsa)

mengesahkan sebuah konvensi untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini mengatur bagaimana seharusnya negara bertindak agar anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, mendapatkan pendidikan yang layak, dilindungi, diberikan haknya dan juga diperlakukan secara adil.¹⁰

Konsep pemikiran mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya perang dunia I sebagai sebuah respon yang diberikan atas penderitaan yang diakibatkan oleh kondisi perang terutama bencana perang yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. LBB (Liga Bangsa-Bangsa) yang pada saat itu sebagai organisasi utama dunia tergerak karena melihat meningkatnya jumlah anak yang kehilangan orang tuanya akibat perang tersebut. Adanya gagasan mengenai hak anak ini awalnya diusung oleh gerakan perempuan yang melakukan protes dan meminta publik untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak yang menjadi korban perang.

Salah seorang aktivis perempuan pada saat itu ialah Eglantyne Jebb (pendiri *Save The Children*) yang kemudian mengembangkan sepuluh konsep pernyataan mengenai hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration oh The Rights of The Child*) pada tahun 1923 yang kemudian diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Selanjutnya pada tahun 1924 untuk pertama

¹⁰ Raissa Lestari, "IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA," *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 2 (2017): 1–10.

kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga dengan sebutan Deklarasi Jenewa¹¹.

Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan mulai diberlakukan secara mutlak atau memiliki kekuatan memaksa (*entered in Force*) pada tanggal 2 september tahun 1990. Konvensi hak anak ini merupakan suatu instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh sebab itu, Konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai Hak asasi manusia yang didalamnya terdapat hak sipil, politik, hak ekonomi, dan hak budaya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali somalia dan Amerika Serikat.¹²

Pasal Mengenai Hak Atas Status Kewarganegaraan bagi Anak dalam Konvensi Hak Anak 1989

Pada tahun 1989 pemerintah seluruh dunia telah menjanjikan hak yang sama bagi setiap anak dengan disahkannya konvensi PBB untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan oleh negara dalam memenuhi kebutuhan hak setiap anak mulai dari hak pendidikan, kesehatan, perlindungan dan juga hak yang sama didalam hukum termasuklah hak atas status kewarganegaraan.

Konvensi Hak Anak 1989 ini memiliki 54 pasal. Pasal 43-54 berisi

kerja sama dan keterlibatan orang dewasa serta pemerintah agar hak semua anak terpenuhi¹³. Mengenai status kewarganegaraan, pada konvensi hak anak ini dicantumkan pada pasal 7 dan 8. Pasal 7 dan 8 berbunyi :

Pasal 7:

1. anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya
2. negara-negara peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya apabila anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan (*stateless*)

pasal 8:

1. negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak-hak anak dalam mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, nama, dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah
2. dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah, maka negara peserta

¹¹ Ibid hal. 4

¹² Ibid. hal. 2

¹³ Silvia Fatmah Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 2019.

akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.

Dari pasal-pasal diatas bisa disimpulkan bahwasanya status kewarganegaraan bagi seseorang itu sangat penting. Pada saat ini yang menjadi permasalahan bagi anak tidak hanya mengenai kekerasan, tidak mendapatkan pendidikan yang layak namun juga sampai ke permasalahan yang lebih kompleks salah satunya mengenai hak status kewarganegaraan. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh beberapa kantor wilayah kementerian di Indonesia masih banyak dari anak-anak yang belum didaftarkan kewarganegaraannya. Kasusnya pun beranekaragam ada anak yang belum didaftarkan sebagai anak kewarganegaraan ganda yang lahir dari hasil perkawinan campuran dari ayah dan ibu yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, dan ada juga karena kelalaian orang tua dari anak-anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan tidak mendaftarkan anaknya untuk memilih salah satu kewarganegaraan saat sudah memasuki usia 18 tahun.

Status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Dengan adanya status kewarganegaraan seseorang akan mendapatkan jaminan atas keberadaannya disuatu wilayah. dengan adanya status kewarganegaraan maka seseorang akan mendapatkan kepastian hukum atas hak dan kewajibannya.

Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Tahun 1989 oleh Indonesia

Indonesia ikut meratifikasi konvensi tentang hak anak melalui

keputusan presiden No. 36 Tahun 1990. Presiden memutuskan untuk mengesahkan *Convention on the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (declaration).¹⁴

Diratifikasinya konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi serta menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak merupakan setiap anak yang ada di Indonesia. untuk memperkuat ratifikasi tersebut dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak di Indonesia maka disahkanlah beberapa undang-undang yang menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa yang termasuk kedalam pelaksana tanggung jawab adalah orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara harus melindungi anak-anak dan kegiatan ini harus dilakukan secara terus-menerus demi terpenuhinya hak-hak anak. Upaya perlindungan tersebut harus terarah dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik,

¹⁴ Rosmi Darmi, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 439–50.

mental, sosial maupun spiritual. Tindakan ini dimaksud guna untuk mewujudkan kehidupan yang layak bagi anak-anak sebagai penerus bangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman masalah yang dihadapi oleh anak-anak pun semakin kompleks. Selain permasalahan mengenai kasus kekerasan, eksploitasi anak dan lain sebagainya. Ternyata saat ini anak juga mendapatkan permasalahan yang lebih serius yakni tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini pada umumnya terjadi pada anak-anak hasil perkawinan campuran yang disebabkan oleh kurang meratanya sosialisasi oleh pemerintah terhadap kedudukan seorang anak yang lahir dari perbedaan kewarganegaraan orang tuanya. Sehingga terjadilah kasus telat mendaftar kewarganegaraan dan bahkan kasus terburuknya adalah tidak memiliki kewarganegaraan sehingga dideportasi.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar anak. Anak wajib mendapat jaminan pemenuhan dan pemajuan hak-haknya termasuk perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah,

masyarakat dan keluarga. Untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak-hak anak serta mendorong peran serta semua pihak yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan terpenuhinya hak dasar anak di Provinsi Riau, maka diperlukan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan hak dasar anak sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Dasar Anak¹⁵.

SIMPULAN

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah Konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak. Negara-negara yang mertifikasi Konvensi Internasional ini berkewajiban untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan Konvensi diawasi oleh Komite Hak-hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggotanya terdiri dari berbagai negara diseluruh dunia.

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi serta melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas status kewarganegaraan. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak 1989 dan disahkannya UU No. 12 Tahun 2006 dinilai mampu memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia termasuk terhadap anak, salah satunya terhadap anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda.

Beberapa konvensi internasional telah mengakui bahwasanya status kewarganegaraan merupakan hal

¹⁵ Peraturan Daerah Provinsi Riau, No. 3 Tahun 2013, Lembaran Daerah No.(3) 34 Hal.

yang sangat penting diantaranya yaitu konvensi Hak Anak 1989, konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, konvensi Internasional tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 dan konvensi lainnya. Dengan adanya berbagai konvensi internasional tersebut seharusnya tidak ada lagi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless person*.

REFERENSI

- Darmi, Rosmi. "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (2016): 439–50.
- Laoh, Renais. "Perlindungan Hukum Hak Anak Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 6, no. 8 (2018): 146.
- Lestari, Raissa. "IMPLEMENTASI KONSENENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ANAK (Convention on The Rights of The Child) DI INDONESIA." *Journal of Chemical Information and Modeling* 4, no. 2 (2017): 1–10.
- Mokoginta, Mega Mustika. "Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut UU No. 12 Tahun 2006." *Lex Privatum* V, no. 5 (2017): 82–89.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2019): 2019.
- Saly, Jeane Neltje. "PERKEMBANGAN SUBJEK HUKUM DAN KEDUDUKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (The Development of Legal Subject and Status of International Humanitarian Law in National Legal System)." *Jurnal Hukum Humaniter & HAM* 1, no. 1 (2019): 127–44. https://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2101.
- Situngkir, Danel Aditia. "Refleksi Hukum." *Ilmu Hukum* 2, no. April (2018): 167–80.
- Wulandari, Emmy. "Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan." *Yuridika* 29, no. 3 (2014): 299–309. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.373>.
- Peraturan Daeran Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013, Lembaran Daerah No (3), 34
- Wawancara dengan Ibu Ani, Pegawai kantor Wilayah Kemenkumham Riau Divisi HAM pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB di Kantor Wilayah Kemenkumham Riau